

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui pengaturan pendaftaran tanah negara yang berlaku saat ini tidak bisa atau sulit diharapkan untuk dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah negara. Kesimpulan ini dapat dikemukakan berdasarkan pengaturan pendaftaran tanah atas tiga kelompok tanah negara sebagaimana dibahas dalam penelitian ini, meliputi baik tanah negara yang berasal dari pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, dan tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas hak yang sudah berakhir, maupun tanah negara lainnya yang berada di kawasan hutan, kawasan tertentu, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, dan pulau-pulau kecil.

1. Dalam pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari pengadaan tanah terdapat dualisme pengaturan antara hukum pertanahan dan hukum perbendaharaan negara.
 - a. Tanah Negara yang berasal dari pengadaan tanah, terdapat dualisme rezim Hukum Agraria/Pertanahan dan rezim Hukum Perbendaharaan Negara dalam pengaturan pendaftaran tanah asset Negara. Menurut

Hukum Pertanahan, pendaftaran tanah hasil pengadaan tanah berupa Public domain, seperti: jalan, jalan tol, irigasi, cukup dicatat dalam daftar tanah (DI 203A), dan tidak perlu sampai diterbitkan Sertifikatnya, akan tetapi tanah yang bersifat Privat domain dari Instansi Pemerintah, BMN/D / BUMN/BUMD, yang dipergunakan langsung beserta fasilitas pendukungnya maupun yang akan dipergunakan oleh pihak ketiga dapat diterbitkan Sertifikatnya dengan Hak Pakai selama dipergunakan, atau Hak Pengelolaan, sedangkan amanat Hukum Perbendaharaan, bahwa semua barang/tanah Milik Negara/Daerah, BMN/D harus disertipatkan, tanpa membedakan Publik domain dan Privat Domain.

b. Belum semua bidang tanah hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, teradministrasi dengan baik, karena Instansi yang telah memperoleh tanah dari hasil pengadaan tanah, sering lalai dalam mendaftarkan tanahnya, hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, bahwa masih banyak Instansi Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota mendapatkan prediket Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena tanahnya tidak terdata dan teradministrasi dengan baik.

2. Dalam pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas tanah hak yang sudah berakhir, tidak jelas konsep pendaftarannya.

- a. Tanah Negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021, menyatakan bahwa tanah hak dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut “dengan sengaja tidak dipergunakan” oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Rumusan, kriteria dan batasan perbuatan “dengan sengaja menelantarkan tanah itu” tidak tidak jelas, sehingga menjadi rancu dan dapat ditafsirkan secara subjektif oleh pelaksana.
 - b. Tanah Negara yang berasal dari bekas tanah hak yang sudah berakhir, tidak segera ditetapkan dengan Keputusan Tanah Cadangan Umum Negara, apakah akan menjadi objek Reforma Agraria, Bank Tanah, Program Strategis Nasional atau cadangan umum lainnya.
3. Dalam pengaturan pendaftaran tanah negara lainnya, meliputi kawasan hutan dan kawasan tertentu, kawasan sempadan pantai, danau, sungai, pulau-pulau kecil, terdapat disharmoni antara hukum pertanahan dengan hukum sektoral, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN sebagai pihak yang diberi kewenangan dan tugas melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia tidak dapat serta merta mengambil inisiatif melaksanakan tugasnya dalam menertibkan administrasi pertanahan pada kawasan-kawasan tersebut.

B. Saran

1. Untuk mendukung tertib administrasi pertanahan atas tanah negara hasil pengadaan tanah, pengaturan bidang pengadaan tanah hendaknya mewajibkan instansi yang memperoleh tanah mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pendaftaran tanah tanah negara hasil pengadaan tanah tersebut.
2. Pengaturan tentang penertiban tanah terlantar dan pengaturan terkait hapusnya hak-hak atas tanah hendaknya mengatur penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pendaftaran tanah atas tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas hak atas tanah yang sudah hapus.
3. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan untuk tanah negara yang berada pada kawasan hutan, dan kawasan lainnya termasuk sepadan pantai, sungai, danau dan pulau-pulau kecil diharapkan pengaturan sektor terkait mewajibkan kepada kementerian atau lembaga (KL) yang diberi kewenangan mengelola kawasan-kawasan tersebut untuk mendaftarkan seluruh tanah negara yang dikuasainya sebagaimana amanat dari Pasal 19 UUPA.